

**SALINAN  
NOMOR 2/2017**

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDAR HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Honorarium Tenaga Kesehatan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.
6. Tenaga Kesehatan Non ASN adalah tenaga yang membantu melakukan pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

BAB II

## HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON ASN

### Pasal 2

- (1) Standar honorarium Tenaga Kesehatan Non ASN merupakan batasan tertinggi dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017.
- (2) Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

Tenaga Kesehatan Non ASN sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

1. Dokter spesialis
2. Dokter gigi spesialis
3. Dokter
4. Dokter gigi
5. Psikologi Klinis
6. Apoteker
7. Perawat
8. Bidan
9. Epidemiolog Kesehatan
10. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
11. Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
12. Nutrisionis
13. Fisioterapis
14. Okupasi Terapis
15. Terapi Wicara
16. Akupunktur
17. Perawat Gigi
18. Pranata Lab. Kesehatan
19. Sanitarian
20. Teknisi Elektromedis
21. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
22. Teknisi Pelayanan Darah

23. Refraksionis
24. Penata Anastesi
25. Asisten Apoteker
26. Radiografer
27. Analis Kesehatan
28. Pekarya Kesehatan

#### Pasal 4

Pemberian honorarium tenaga kesehatan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan selama 12 (dua belas) bulan selama Tahun Anggaran 2017 dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 Pebruari 2017

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 7 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 STANDAR HONORARIUM TENAGA  
 KESEHATAN NON ASN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA MALANG  
 TAHUN 2017

STANDAR HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON ASN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2017

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Dokter spesialis	Orang / Bulan	5.000.000
2.	Dokter gigi spesialis	Orang / Bulan	5.000.000
3.	Dokter	Orang / Bulan	2.450.000
4.	Dokter gigi	Orang / Bulan	2.450.000
5.	Psikologi Klinis	Orang / Bulan	2.250.000
6.	Apoteker	Orang / Bulan	2.450.000
7.	Perawat		
	- S1	Orang / Bulan	2.250.000
	- Diploma III	Orang / Bulan	2.150.000
8.	Bidan		
	- S1	Orang / Bulan	2.250.000
	- Diploma III	Orang / Bulan	2.150.000
9.	Epidemiolog Kesehatan	Orang / Bulan	2.250.000
10.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang / Bulan	2.250.000
11.	Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan		
	- D-III	Orang / Bulan	2.150.000
	- S1/DIV	Orang / Bulan	2.250.000
12.	Nutrisisionis		
	- S1	Orang / Bulan	2.250.000
	- Diploma III	Orang / Bulan	2.150.000
13.	Fisioterapis	Orang / Bulan	2.150.000
14.	Okupasi Terapis	Orang / Bulan	2.150.000
15.	Terapi Wicara	Orang / Bulan	2.150.000
16.	Akupunktur	Orang / Bulan	2.150.000
17.	Perawat Gigi	Orang / Bulan	2.150.000
18.	Pranata Lab. Kesehatan	Orang / Bulan	2.150.000

19.	Sanitarian		
	- S1	Orang / Bulan	2.250.000
	- Diploma III	Orang / Bulan	2.150.000
20.	Teknisi Elektromedis		
	- S1	Orang / Bulan	2.250.000
	- Diploma III	Orang / Bulan	2.150.000
21.	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan		
	- S1	Orang / Bulan	2.250.000
	- Diploma III	Orang / Bulan	2.150.000
22.	Teknisi Pelayanan Darah	Orang / Bulan	2.150.000
23.	Refraksionis	Orang / Bulan	2.150.000
24.	Penata Anastesi	Orang / Bulan	2.150.000
25.	Asisten Apoteker	Orang / Bulan	2.150.000
26.	Radiografer		
	- S1	Orang / Bulan	2.250.000
	- Diploma III	Orang / Bulan	2.150.000
27.	Analisis Kesehatan	Orang / Bulan	2.150.000
28.	Pekarya Kesehatan	Orang / Bulan	2.100.000

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019

